



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 30 Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGUKUHAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu menyelenggarakan sosialisasi, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara membentuk Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pengukuhan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 perihal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 15/BA/I/ TAHUN 2014 Tanggal 10 Januari 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 di KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tentang Pengukuhan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014.;
- KEDUA :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi di KPU Kabupaten Banjarnegara;
- KETIGA :** Tugas – Tugas Relawan Demokrasi, meliputi :
- a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Januari 2014

KETUA
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA
ttd
GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

KASUBBAG. HUKUM



INDRIYATNI APTININGSIH

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 - 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara;
 - 3. Bendahara APBN.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 30 Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014
Tanggal : 10 Januari 2014

**NAMA-NAMA ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILU TAHUN 2014
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	SITI KHURIYATI	BANJARNEGARA, 18 JANUARI 1970	BANJARKULON RT.03/02 BANJARMANGU
2	ASIH SUPATMI	BANJARNEGARA, 13 JANUARI 1986	PARAKANCANGGAH RT.02/06, BANJARNEGARA
3	IVI INDARSIH	BANJARNEGARA, 28 APRIL 1977	CANDIWULAN RT.04/01 MANDIRAJA
4	ENY SETYOWATI	BANJARNEGARA, 12 NOVEMBER 1984	KALILUNJAR RT.02/01 BANJARMANGU
5	IKA MURNIASIH	BANJARNEGARA, 31 JANUARI 1989	KARANGNANGKA RT.05/01 PAGENTAN
6	ARIS WARDOYO -	BANJARNEGARA, 24 OKTOBER 1988	BANJENGAN RT.01/02 MANDIRAJA
7	ENDAH WAHYUNINGSIH	BANJARNEGARA, 01 JANUARI 1978	BANJARKULON RT.03/03 BANJARMANGU
8	ISHOM ABDULLOH	BANJARNEGARA, 17 AGUSTUS 1978	WANAYASA RT.02/01 WANAYASA
9	SLAMET FAOZAN	BANJARNEGARA, 01 SEPTEMBER 1968	GENTANSARI RT.03/03 PAGEDONGAN
10	AGUSTINUS HARDONO	BANJARNEGARA, 23 JANUARI 1972	DANARAJA RT.02/06 PURWANEGARA
11	SINGGIH WIRAWAN	BANJARNEGARA, 02 OKTOBER 1967	MASARAN RT.01/02 BAWANG
12	WITRIYADI	BANJARNEGARA, 15 DESEMBER 1984	GEMURUH RT.04/08 BAWANG

KETUA
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA
ttd
GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG. HUKUM



INDRIYATNI APTININGSIH